

**PENDAPAT PENGURUS NAHDATUL ULAMA TENTANG
LAKI-LAKI YANG MENIKAHI WANITA KEMBAR SIAM
PRESPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

(Studi Di PCNU Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Oleh :
RIO SANJAYA
NPM 1921010207**



Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsyyah*)

**FAKULTAS SYARĪ'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PENDAPAT PENGURUS NAHDATUL ULAMA TENTANG
PENDAPAT PENGURUS NAHDATUL ULAMA TENTANG
LAKI-LAKI YANG MENIKAHI WANITA KEMBAR SIAM
PRESPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

(Studi Di PCNU Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

RIO SANJAYA

NPM : 1921010207

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Pernikahan juga merupakan akad yang sangat kuat atau *mīšāqan galīzan* yaitu untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki anggota tubuh normal. Akan tetapi, bagi penyandang tubuh berdempetan (kembar siam) atau (*conjoined twins*) terutama jenis *Omphalopagus* juga dapat melangsungkan pernikahan.

Rumusan masalah dalam penelitin ini adalah: 1) Bagaimana Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama Tentang Laki-Laki yang Menikahi Wanita Kembar Siam Studi Di PCNU Bandar Lampung. 2) Prespektif *Maqāšid Asy-Syarī'ah* Terhadap Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama Tentang Laki-Laki yang Menikahi Wanita Kembar Siam Studi Di PCNU Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian Empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dalam hal ini dengan mendeskripsikan pendapat Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam mengambil keputusan dimana hasil dari pendapat Nahdatul Ulama Kemudian ditinjau lagi melalui *Maqāšid Asy-Syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan. Data primer diperoleh langsung dari pendapat Pengurus Nahdatul Ulama tentang Laki-laki yang menikahi wanita kembar siam. Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi dan monografi Nahdatul Ulama. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan pendapat Pengurus Nahdatul Ulama terhadap seorang laki-laki yang menikahi wanita kembar siam dalam prespektif *Maqāšid Asy-Syarī'ah* (studi PCNU Bandar Lampung).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus cabang Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung membolehkan pernikahan kembar siam karena dianggap sebagai 2 orang dihitung dari kepemilikan 2 jantung dan perbedaan fase tidurnya yang berarti memiliki kehidupan yang berbeda, dan diperbolehkannya menikah dengan 2 lelaki yang berbeda. Lalu dasar hukumnya yaitu menggunakan *istinbath* metode *qauli* terdapat dalam kitab *Hasyiyah Bujairimi al-Khatib juz 3 hal 277* yang memaparkan kebolehan kembar siam untuk melakukan pernikahan, dari al-Qur'an ada (*ar-Rūm ayat 21*), (*an-Nūr ayat 32*) tentang anjuran pernikahan. Lalu

dalam prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap pendapat Pengurus Nahdatul Ulama yang membolehkan laki-laki menikahi wanita kembar siam tidak bertentangan karena tetap menjaga 2 point *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam pernikahan yaitu (*ḥifẓ al-dīn*) memelihara agama dan memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*)

Kata kunci: Pernikahan, kembar siam.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Sanjaya
NPM : 1921010207
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama Tentang Laki-Laki yang Menikahi Wanita Kembar Siam Prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Studi PCNU Bandar Lampung) ” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Penulis,



Rio Sanjaya

NPM.1921010207



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama Tentang
Laki-Laki Yang Menikahi Wanita Kembar Siam
Prespektif *Maqāsid Asy-Syari'ah* (Studi PCNU
Bandar Lampung)**

Nama : Rio Sanjaya

NPM : 1921010207

Jurusan : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc.,M.A.
NIP. 197403072000121002


Muslim, S.H.I., M.H.I.
NIP. ↓

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga**


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama tentang Laki-Laki yang Menikahi Wanita Kembar Siam Prespektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah*** (Studi Di PCNU Kota Bandar Lampung) disusun oleh Rio Sanjaya NPM 1921010207 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 15, November, 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

(.....)

Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, M.H.

(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati S.ag., M.H.

(.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

(.....)

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Muhammad Nur, M.H.

088081993032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ”. (ar-Rūm 30:21)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan kepada saya:

1. Kepada kedua orang tua tercinta bapak Haryoto dan Ibu Halimah, terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, nasihat, bimbingan, perhatian serta dukungan, terimakasih untuk setiap tetes keringat yang bapak dan ibu korbankan untukku. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan dan semoga Allah SWT selalu memberi kesehatan, Panjang umur didunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat kelak, *Aamiin*.
2. Adiku tercinta Selvina Ria Amanda terimakasih selalu memberikan semangat dan keceriaan. Terimakasih atas do'a dukungannya, terimakasih atas motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Keluarga besarku beserta teman-teman seperjuanganku terimakasih atas do'a dan dukungannya semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT.

RIWAYAT HIDUP

Rio Sanjaya, dilahirkan di Desa Dwt Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 21 Oktober 2001, anak pertama dari pasangan Haryoto dan Halimah. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SDN 02 DWT JAYA dan selesai pada tahun 2013, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 02 Banjar Agung dan selesai pada tahun 2016, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK KP Gajah Mada Metro hingga selesai dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2023.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Penulis.



Rio Sanjaya

NPM. 1921010207

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul **“Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama tentang Laki-Laki yang Menikahi Wanita Kembar Siam Prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*“ (Studi Di PCNU Kota Bandar Lampung)** Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan *syafaatnya* di *yaumul kiamah* kelak. *Aamin.*

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku ketua Program Studi dan Sekertaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyah*).
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A., dan Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dalam memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain.

7. Kepala Kantor serta staf jajarannya Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kota Bandar Lampung yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT. *Aamin.*
Semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga para pembaca, *Aamiin.*

Wasalamu'alaikum. Wr. Wb.

Bandar Lampung, Agustus 2023

Penulis.



Rio Sanjaya

NPM. 1921010207



PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	1
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Peneltian Terdahulu yang Relavan.....	5
H. Metode Penelitian.....	7
I. Sistematika Pembahasan	12

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Hukum Islam.....	15
1. Pengertian Pernikahan.....	15
2. Dasar Hukum Pernikahan	15
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	18
4. Tujuan pernikahan	23
5. Macam-macam Pernikahan	24
6. Dampak Pernikahan	26
7. Keberagaman Hukum Pernikahan di Indonesia	27
B. Kembar Siam.....	28
1. Pengertian Kembar Siam	28
2. Penyebab Terjadinya Kembar Siam	29
3. Jenis-Jenis Kembar Siam	30
4. Kasus Kembar Siam di Indonesia	32

C. <i>Maqāṣid Asy-Syarī`ah</i>	40
1. Definisi dan Teori <i>Maqāṣid Asy-Syarī`ah</i>	40
2. Maksud dan Tujuan <i>Syarī`ah</i>	43
3. Konsep <i>Maqāṣid Asy-Syarī`ah</i>	44
4. Tingkatan <i>Maqāṣid Asy-Syarī`ah</i>	44
5. <i>Maqāṣid Asy-Syarī`ah</i> dalam Pernikahan	49

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum PCNU Bandar Lampung	51
1. Sejarah singkat PCNU Kota Bandar Lampung	51
2. Struktur Organisasi PCNU Bandar Lampung	53
3. Visi dan Misi PCNU Kota Bandar Lampung	58
4. Program kerja PCNU Kota Bandar Lampung	60
5. Metode <i>Istinbath Nahdhatul Ulama</i>	60
B. Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama tentang Laki-Laki yang Menikahi Wanita Kembar Siam Studi PCNU Kota Bandar Lampung	63

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

A. Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama Tentang Laki-Laki yang Menikahi Wanita Kembar Siam Studi PCNU Bandar Lampung	69
B. Prespektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī`ah</i> Terhadap Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama Tentang Laki-Laki yang Menikahi Wanita Kembar Siam Studi PCNU Bandar Lampung	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Ketua Penu Bandar Lampung Dari Masa Ke Masa 58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi PCNU	54
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Belangko Konsultasi

Lampiran 2 Surat Keterangan Cek Turnitin

Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal

Lampiran 4 Surat Izin Riset Kepada Kantor PCNU Bandar Lampung

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

Lampiran 6 Surat Balasan Izin Riset Dari Kantor PCNU Bandar Lampung

Lampiran 7 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memper mudah pemahaman tentang judul Skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam Skripsi yang berjudul “Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama Tentang Laki-Laki Yang Menikahi Wanita Kembar Siam Prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī ‘ah* “. Sebagai berikut:

1. Kembar Siam adalah suatu keadaan bayi kembar yang salah satu dari bagian anggota tubuhnya saling menyatu atau melekat antara satu sama lain.
2. *Maqāṣid Asy-Syarī ‘ah* atau *al- Maqāṣid Asy-Syarī ‘ah* keduanya memiliki pengertian yang sama yang berarti tujuan-tujuan *Syarī ‘ah*. *Maqāṣid Asy-Syarī ‘ah* adalah kalimat yang terbentuk dari *murakkab idāfi*. Secara etimologi, *Maqāṣid* adalah bentuk *jama’*, lebih tepatnya *jama’ al-taktsīr* yang berupa *ṣīgātmuntaha al-jumū’*. Bentuk singular (*mufrad*) dari kata tersebut adalah *maqṣād*. Dari *maqṣad* yang berakar kata dari *qaṣada*
3. *yaqṣidu-qaṣdan* yang berarti; bermaksud, berniat, dan menghendaki.¹.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 dan Pasal 2, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara

¹ A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984).1123.

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Selain itu, pernikahan juga merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna serta termasuk salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. *Faedah* yang terbesar dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan dari kebinasaan.

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan *syari'ah* Islam (*Maqāsid Asy-Syarī'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan *syari'ah* ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.³ Dalam Islam mengatur banyak hal, khususnya tentang pernikahan, islam mengatur hukum-hukum dari suatu pernikahan, siapa saja yang boleh dan tidak boleh dinikahi, syarat serta rukun dari pernikahan, dan lain sebagainya.

Namun pada realitanya pernikahan ternyata dapat dilakukan dengan tanpa sempurnanya dari salah satu ketentuan persyaratan perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam buku tentang perkawinan karya Amir Syarifuddin, yaitu kemampuan dalam melakukan hubungan kelamin.⁴ Sehingga pernikahan tidak hanya dapat dilakukan bagi orang-orang yang memiliki anggota bagian tubuh yang normal. Akan tetapi bagi seseorang penyandang tubuh berdempetan atau lebih dikenal dengan sebutan “ kembar siam ” juga dapat melangsungkan pernikahan.

² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).10.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).220.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana, 2014).

Conjoined twins atau kembar yang menjadi satu (siam) adalah kembar satu telur dan daerah embrio gagal untuk terpisah sama sekali, sehingga kedua bayinya tetap saling melekat. Kembar siam merupakan salah satu variasi. Bagian tubuh yang sering melekat ialah *sacrum* (tulang segitiga besar yang membentuk bagian bawah tulang punggung). Insidensinya 1:900 kelahiran kembar atau 1:50.000 sampai 1:100.000 kelahiran, kebanyakan terjadi pada bayi perempuan. Kematian maternal (kematian ibu hamil) jarang terjadi.⁵ Kemunculan kasus kembar siam diperkirakan adalah satu dalam 200.000 kelahiran, dan yang bisa bertahan hidup berkisar antara 5% dan 25%, namun kebanyakan beberapa 75% serta berjenis kelamin perempuan.⁶

Terdapat beberapa jenis dari kembar siam, namun pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan atau mengkhususkan jenis kembar siam "*Omphalopagus*", yaitu seorang anak kembar siam yang tubuhnya bersatu di bagian bawah dada. Umumnya masing-masing tubuh memiliki jantung masing-masing, tetapi biasanya kembar siam jenis ini hanya memiliki satu hati, sistem pencernaan, diafragma dan organ-organ lain (34% dari seluruh kasus). Adapun contohnya kembar siam *Omphalopagus* "Chang dan Eng Bunker", lahir di Thailand pada 11 Mei 1811 dan meninggal 17 Januari 1874 adalah dua saudara kembar siam. Mereka terlahir berdempet di pinggang, berbagi satu organ hati dan kulit yang sama, namun mereka berdua memiliki alat kelamin masing-masing. Chang dan Eng masing-masing menikahi istri mereka yang tidak kembar siam. Chang memiliki 10 anak dengan istrinya (Adelaide Yates), sedangkan Eng memiliki 12 anak dengan istrinya (Sarah Anne Yates).⁷

Peneliti bukan memfokuskan pembahasan tentang Chang dan Eng Bunker mereka hanyalah salah satu contoh kembar siam *Omphalopagus* dengan kelamin laki-laki yang berhasil hingga menikah, Tetapi yang akan peneliti fokuskan adalah bagaimana

⁵ Harry Oxorn and William R. Forte, *Ilmu Kebidanan* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2010).272.

⁶ Esty Nugraheny, *Asuhan Kebidanan Pathology* (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2010).77.

⁷ Darin Strauss, *Chang and Eng* (Penguin, 2001).

jika terjadi pernikahan kembar siam *Omphalopagus* dengan kelamin perempuan yang belum ada hukum syarinya dan hukum menurut pandangan tokoh ataupun pengurus organisasi keagamann.

Selanjutnya apabila terdapat seorang Perempuan kembar siam ingin melakukan pernikahan, lantas bagaimana hukum pernikahannya. Karena melihat kondisi fisiknya yang melekat antara satu sama lain, secara medis kembar siam tersebut dapat dengan mudah di diagnosis untuk menentukan jumlah pada anak kembar siam tersebut. Sehingga kembar siam tersebut dianggap sebagai satu atau kah dua orang.

Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan. Khusus ketentuan dalam agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat tesis yang berjudul “ **Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama tentang Laki-Laki yang Menikahi Wanita Kembar Siam Prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī ‘ah* Studi PCNU Bandar Lampung** “

C. Fokus dan Sub Fokus

Dalam penelitian ini, penelitian difokuskan terlebih dahulu supaya tidak terjadi peluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Maka penelitian ini terfokus kepada masalah yang mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Laki-Laki Yang Menikahi Wanita Kembar Siam Menurut *Maqāṣid Asy-Syarī ‘ah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama Tentang Laki-Laki yang Menikahi Wanita Kembar Siam Studi PCNU Bandar Lampung ?
2. Prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī 'ah* Terhadap Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama Tentang Laki-Laki yang Menikahi Wanita Kembar Siam Studi PCNU Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini yaitu:

1. Mengkaji Hukum Pernikahan Kembar Siam Menurut Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama Bandar Lampung.
2. Mengkaji Prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī 'ah* Terhadap Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Memberikan kontribusi akademik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu *fiqh munaqahat*, khususnya yang berkaitan dengan hukum pernikahan kembar siam

2. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada para masyarakat, sehingga diharapkan nantinya para masyarakat paham akan seputar hukum pernikahan, terutama pernikahan kembar siam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Field Research*) tentang persoalan yang akan dikaji.⁸ Maka penelitian mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi

⁸ Zuhairi Et al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

mana peneliti membuat suatu karya ilmiah. Di samping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Penelitian yang mempunyai kerelавanan yaitu:

1. Leni Sari, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019 dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Mempoligami Istri Dengan Keponakan Kandung Istrinya (Studi Kasus Di Desa Gunung Maknibai Kacamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara) ”.⁹ Kesimpulan karya ilmiah yang diteliti oleh Leni Sari yaitu yang terjadi dalam penelitian ini adalah terdapat seseorang yang menikahi keponakan kandung dari istrinya dengan cara nikah siri, disebabkan dari faktor internal yaitu suami merasa sayang kepada ponakan istrinya, istri kurang memberikan perhatian kepada suami dan karena keponakan istrinya sudah di hamili oleh suami tersebut. Perbedaan penelitian adalah peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang sumber diperoleh dari wawancara. Sedangkan si peneliti adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Laki-Laki Yang Menikahi Wanita Kembar Siam Menurut *Maqāṣid Asy-Syari‘ah* ”.
2. Ayu Kamila, Jurusan Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015 dalam ilmia yang di teliti ini berjudul “ Kedudukan Hukum Seorang Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Sedarah ”.¹⁰ Kesimpulan karya ilmiah yang diteliti oleh Ayu Kamila yaitu lebih menekankan terhadap kedudukan hukum anak hasil perkawinan *incest* ditinjau dari kitab Undang-undang hukum perdata dan hak waris dari pernikahan sedarah. Perbedaan penelitian adalah peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang

⁹ Leni Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Mempoligami Istri Dengan Keponakan Kandung Istrinya (Studi Kasus Di Desa Gunung Maknibai Kacamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁰ Ayu Kamila, “*Kedudukan Hukum Seorang Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Orang Tua Sedarah*” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015).

sumber diperoleh dari wawancara. Sedangkan si peneliti adalah untuk mengetahui Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama Tentang Laki-Laki yang Menikahi Wanita Kembar Siam Prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī 'ah* Studi PCNU Bandar Lampung”.

3. Rabiatul Adawiyah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Skripsi UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017 dengan judul “*Al- Darūriyyāt Al-Khams* Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam.”¹¹ Pada penelitian ini lebih difokuskan kepada hukum pemisahan bayi kembar siam dengan menggunakan *Al-Darūriyyāt Al-Khams* sebagai alat untuk menganalisis. Sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah mengenai pernikahan kembar siam dengan menggunakan pandangan Pengurus Nahdatul Ulama dan *Maqāṣid Asy-Syarī 'ah* sebagai pisau atau alat untuk menganalisis. Selain itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan sedangkan penelitian yang penulis teliti merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer kelapangan berupa pertanyaan tertulis dan perilaku yang dapat dipahami.¹²

¹¹ Rabiatul Adawiyah, “*Al- Daruriyyat Al-Khams Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam*” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017).

¹² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004).3.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang objek penelitian.¹³ Dalam kaitannya penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana kajiannya tentang Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama Tentang Laki-Laki yang Menikahi Wanita Kembar Siam Prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Studi PCNU Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah Subjek dari mana data dapat diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumbernya, baik melalui interview, atau observasi kemudian diolah oleh peneliti.¹⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui interview dengan Pengurus Nahdatul Ulama Tentang Laki-Laki yang Menikahi Wanita Kembar Siam Prepektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Studi PCNU Bandar Lampung.
- b. Data Sekunder adalah data yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.¹⁵ Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku, teori-teori, hadist, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data atau informasi dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. interview atau Wawancara Yaitu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).105.

¹⁴ Ali,147.

¹⁵ Ali,156.

fisik yang diarahkan pada permasalahan tertentu.¹⁶ Bentuk wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana dalam prosesnya seorang peneliti melakukan tanya jawab dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah ditentukan. Penulis mewawancarai masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam hal yang ditanyakan atau masalah yang sedang diteliti.

- b. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau catatan, buku, agenda, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷ Metode ini penulis gunakan dalam memperoleh data yaitu dengan mencari literatur-literatur dari buku atau referensi buku.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁸ Menurut Muhaimin, Populasi merupakan sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian..¹⁹ Menurut Nana Sudjana, populasi adalah sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok tertentu yang akan diteliti.²⁰

Jadi populasi adalah jumlah keseluruhan kepengurusan Cabang Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung yaitu yang berjumlah 91 orang yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang akan menjadi fokus penelitian.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996).

¹⁷ Cholid Narbuko and Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta (Bumi Aksara, 1997).

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabet, 2001).

¹⁹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram NTB: University Press, 2020), 111,

²⁰ Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

- b. Sampel sebagai cermin guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih memudahkan dalam melaksanakan penelitian. Sebagaimana Suharsini Arikunto berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²¹ Jadi sample adalah sebagian atau wakil populasi yang telah dipilih untuk mewakili populasi, sample ini merupakan cerminan dari populasi yang ada.

Kemudian teknik pengambilan sample yang akan penulis gunakan adalah *Purposive Sampel*, yaitu pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.²²

Jadi dari sekian banyak anggota populasi dalam proses pengambilan data hanya 3 yang diwakilkan pada anggota sampel, yaitu:²³

- 1) Ketua *Tanfīdzah* atau Ketua Umum PCNU Bandar Lampung, Ky Ichwan Adji Wibowo, S.Pt., MM. yang mempunyai tugas, wewenang dan memimpin jalannya pelaksanaan Keputusan-Keputusan Organisasi.
- 2) *Rais Syuriah* KH. Izzudin Abdussalam bertugas mengambil keputusan-keputusan tentang hukum Islam baik yang berkaitan dengan *Fiqh*, *Tauhid* maupun *Tasawuf* dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi.
- 3) *Katib Syuriah* KH. Taufik Rahman, S.Ag bertugas mengambil keputusan-keputusan tentang hukum Islam baik yang berkaitan dengan *Fiqh*, *Tauhid* maupun *Tasawuf* dan berwenang membina dan

²¹ Suharsini Arikunto.62

²² Suharsimi Arikunto, 127

²³ Profil PCNU Kota Bandar Lampung, 2023.

mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi.

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah yang dianggap perlu memberikan informasi dan mempunyai sangkut paut terkait Pendapat Pengurus Nahdatul Ulama Tentang Laki-Laki yang Menikahi Wanita Kembar Siam Prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Studi PCNU Bandar Lampung.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terhimpun, maka langkah selanjutnya adalah mengubah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.²⁴ Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.
- b. *Sistematizing*, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah.²⁵ Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara *sistematis* dari yang sudah di *edit* dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Analisis Data

Dari data-data yang sudah diperoleh, maka selanjutnya data tersebut akan di analisis. Analisis data merupakan proses bagaimana data-data yang sudah di peroleh dianalisis guna mendapatkan kesimpulan, baik dari data lapangan maupun keustakaan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan

²⁴ Abdul Kadir Muhammad. 126

²⁵ Suharsimi Arikunto, 126.

metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis, menggambarkan dan menyimpulkan fenomena dari data-datayang di kumpulkan berupa hasil dari wawancara mengenai masalah yang ditelitidan terjadi dilapangan.

Metode berpikir dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berfikir *induktif*, yaitu metode yang suatu gejala-gejala yang bersifat khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang umum terhadap fenomena yang diselidiki. Maksudnya adalah menarik kesimpulan yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini agar dapat terlihat jelas dan tersusun dengan rapih dan baik maka dibentuklah dari berbagai bab dari bab satu hingga bab lima.

BAB I, dimana pada bab ini merupakan awal dari pembukaan pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Dengan dituliskannya penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematka pembahasan. Bab I dalam skripsi ini berisi tentang pembahasan sebagai pengantar untuk pembaca agar mengetahui hal apa yang akan di bahas dalam skripsi ini.

BAB II, disajikan data-data sebagai landasan teori yang dikumpulkan secara akurat melalui data-data hasil penelitian, berupa gambaran umum tentang pernikahan dalam *islam*, kembar siam dan *Maqāṣid Asy-Syarī 'ah*.

BAB III, disajikan gambaran umum PCNU Bandar Lampung dan penyajian fakta data penelitian yang dilakukan di PCNU Bandar Lampung.

BAB IV, berisi analisis data penelitian dan temuan penelitian yang didapat dari PCNU Bandar lampung dan pandangan *Maqāṣid Asy-Syarī 'ah*.

BAB V, merupakan kesimpulan dari pendapat PCNU terhadap laki-laki yang menikahi wanita kembar siam dan hasil pendapat PCNU Bandar Lampung menurut *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.²⁶ Cara inilah yang dipilih oleh *Allah Swt*, sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah *syara*, nikah berarti *akad* antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

- a. Menurut ulama *madzhab* syafi'i mendefinisikan dengan “*akad* yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”.
- b. Menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah *akad* yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *mīsāqan galīzan*

²⁶ Achmad Asrori, ‘Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang- Undang Perkawinan Di Dunia Islam’, *Al-Adalah*, 12, (Desember 2015)
<<https://doi.org/ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>>.

untuk mentaati perintah *Allah Swt* dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengertian perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “ perikatan adat ” dan sekaligus merupakan “ perikatan kekerabatan dan ketetangaan ”. Tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri untuk maksud mendapatkan keturunan, tetapi juga adanya hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun suami.²⁷

Menurut Khoiril Anam “ dalam bukunya Hukum perkawinan dan Perceraian, Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut ”.²⁸

Dasar hukum perkawinan pada dasarnya disusun dari sumber hukum Islam, yakni:

a. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa semua makhluk diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan, termasuk manusia. Manusia hidup berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan terlebih dahulu. Seperti yang telah dirumuskan pada firman Allah Swt yang ada pada :

QS. ar-Rūm ayat (21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

²⁷ Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*.

²⁸ Ibid, 47.

“ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. “ (QS. ar-Rūm ayat 21)

QS. an-Nūr ayat (32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“ dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. “ (QS. an-Nūr ayat 32).

b. Hadis

Hadis *Rasulullah Saw* dari Abdullah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin Masud berkata: di zaman *Rasulullah Saw*, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. *Rasulullah Saw* berkata kepada kami, Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak

sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya'.” (H.R.Bukhari).²⁹

Berdasarkan keterangan di atas bisa dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dan jelas dalam *Al-Qur'an* dan Hadis.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Adapun rukun pernikahan terbagi menjadi empat yaitu:

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melangsungkan pernikahan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) *Ṣīgat* akad nikah, yaitu *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

b. Syarat Pernikahan

Dalam akad perkawinan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai,
- 2) Adanya *ijab qabul*;

Ijab Qabul atau Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.³⁰

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena

²⁹ Zainuddin Hamidy, *Shahih Bukhari Jilid IV* (Jakarta: Widjaya, 1982).

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 1999).

ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan *Ṣīgat* (yakni pengucapan “*ijab*” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “*qabul*” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).

3) Adanya Mahar;

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia Mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika di langsunjkan akad nikah.”³¹

Mahar adalah pemberian seseorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsung akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambing kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya. Dalam kamus bahasa Indonesia, mahar bermakna “mas kawin” yaitu pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsunjkan akad nikah. Dari sekian banyak sinonim kata maskawin, tapi yang sering digunakan dalam karya ilmiah adalah kata-kata “mahar”.

³¹ Ibid, 85.

Kata mahar dalam kosa kata bahasa arab adalah “*mahr*” dan “*muhūr*” adalah jamaknya.³²

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.

Seorang wanita manakala dinikahi dengan mahar yang murah akan menuai padangan sebelah mata dari masyarakat. Sebaliknya, sebagai masyarakat menilai mahar adalah starata sosial bagi yang memberi dan menerimanya. Sehingga mahar pernikahan mengalami pergeseran makna sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah saw, bahwa mahar yang ringan adalah lebih utama.³³

Berdasarkan definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum mahar itu adalah wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama.

³² Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, and Endah Wahyu Ningsih, 'Standar dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan', 2, no. 2 (n.d). <https://doi.org/e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/6138>.

³³ Syarifuddin.112

Adapaun mahar yang berupa barang syaratnya yaitu sebagai berikut:

- a) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya
 - b) Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya.
 - c) Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjual belikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
 - d) Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan.
- 4) Adanya wali;

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali *qarīb* (dekat) dan wali *abad* (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya.

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh Imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

- a) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
- b) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.

Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) ahli dan *mujtahid*.

Wali dekat atau wali *qarīb* yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dinikahinya.

Wali jauh atau wali *ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- (1) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- (2) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- (3) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- (4) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- (5) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- (6) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- (7) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- (8) Anak paman seayah
- (9) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

- (1) Islam
- (2) Telah dewasa dan berakal sehat
- (3) Laki-laki
- (4) Muslim

- (5) Orang merdeka
 - (6) Tidak berada dalam pengampunan atau mahjur alaih
 - (7) Berpikiran baik
 - (8) Adil
 - (9) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.
- 5) Adanya saksi.³⁴

Adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi sebagai berikut:

- a) Berjumlah dua orang
- b) Beragama Islam
- c) Baligh
- d) Orang yang merdeka
- e) Laki-laki
- f) Berlaku adil
- g) Bisa mendengar dan melihat
- h) Memahami lafal ijab dan qabul

4. Tujuan Pernikahan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya pernikahan atas umat Islam, diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi, melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garīzah* umat manusia bahkan juga *garīzah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu *syahwat* yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu *syahwat* tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu *syahwat* tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

³⁴ Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14.2 (2016), 185–93.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

5. Macam-macam Pernikahan

a. Nikah *mut 'ah*

Nikah *mut 'ah* adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai lafadz “*mata 'a*” atau sejenisnya. Ada yang mengatakan nikah *mut ah* disebut juga sebagai kawin kontrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu, tanpa wali atau saksi.³⁵ Bentuk hakiki dari nikah *mut ah* sebagaimana yang terdapat dalam literatur fiqh *Syiah imamiyah* adalah sebagai berikut: (*Syari'at al-Islam*):

- 1) Adanya akad nikah dalam bentuk *ijab* dan *qabul* antara pihak yang berakad, baik dengan menggunakan lafaz: *na-ka-ḥa* atau *za-wa-ja*.
- 2) Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan bagi perempuan yang sudah dewasa tidak diwajibkan untuk mempunyai wali; wali diutamakan seorang laki-laki.
- 3) Adanya saksi dua orang sebagaimana yang dilakukan dalam pernikahan biasa.
- 4) Ada masa waktu tertentu untuk ikatan perkawinan, baik dihitung dengan tahun, bualan, minggu bahkan bilangan hari, yang jelas masa ini disebutkan dalam akad.
- 5) Adanya mahar.
- 6) Tidak adanya peristiwa talak, karena putus perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah berakhirnya waktu.
- 7) Bila salah seorang suami atau istri meninggal, tidak

³⁵ Rudi Santoso, 'HUKUM NIKAH MUT'AH MENURUT TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020).

ada hakk untuk saling mewariskan harta masing-masing, kecuali telah disyariatkan dalam akad, anak yang lahir adalah anak yang sah dan berhak mendapatkan warisan.

- 8) Perempuan yang putus perkawinan karena berakhirnya pernikahan mesti menjalani masa *idah*.

Menurut *jumhur* ulama '*Ahlu Sunnah* nikah *mut ah* hukumnya haram. Di antara '*Ahlu Sunnah* yang mengatakan sahnya nikah *mut ah* adalah *zūfar* dari golongan *hanafiyah* dengan alasan bahwa nikah tidak batal karena syarat yang batal. Sedangkan Ulama *Syiah* berpendapat bahwa tidak ada hadis nabi yang sahih yang mencabut kebolehan itu; dengan arti masih tetap boleh hukumnya sampai sekarang.

b. Nikah *Tahlīl*

Secara etimologi *tahlīl* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau halal. Nikah *tahlīl* dengan demikian adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.

Ulama bersepakat menyatakan hukum melakukan nikah *tahlīl* hukumnya haram, karena sesuatu yang dilakuka pelaku hukumnya haram.

c. Nikah *Syigār*

Syigār berasal dari bahasa arab yang artinya mengangkat kakinya waktu kencing. Bila dihubungkan dengan kata “nikah” dan disebut nikah *syigār* mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing. Dalam arti *definitif* ditemukan arti dalam hadis Nabi dari Nafi' bin Umar muttafaq 'alaih yang dikutip *as-Şan'ānī* dalam kitabnya *Subul as-*

Salām (III: 121) “seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar”.

Ulama sepakat tentang keharaman hukum perkawinan *syigār* karena jelas adanya larangan Nabi dan Nabi menjelaskan *ilat* hukumnya, yaitu tidak terdapat mahar dalam perkawinan tersebut sedangkan mahar itu merupakan salah satu syarat dalam perkawinan. Mahar juga berfungsi sebagai tanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan berumah tangga bersama calon istrinya yang ditunjukkan pada awal pernikahannya dengan suka rela memberikan sebagian dari hartanya kepada calon istrinya.

6. Dampak Pernikahan

Dampak dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang sangat luas antara lain sosial dan hukum, pada saat perkawinan, selama perkawinan dan setelah perkawinan. Kemajuan teknologi dan demokrasi membuat pergaulan antara pria dan wanita telah melampaui batas suku, etnis, negara, bahasa bahkan agama.³⁶ Kemudian dalam perkawinan karena banyak dampak yang akan terjadi kepada kedua calon mempelai yang akan didapatkan, seperti : masalah harta, keturunan dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas mengenai harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk pula harta bawaan yang di miliki sebelum terjadinya perkawinan. adapun dampak yang terjadi setelah berlangsungnya perkawinan antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, yaitu ; adanya ikatan antara kedua belah pihak, adanya hak dan kewajiban suami dan istri dan timbulnya akibat hukum kepada para pihak.

³⁶ Rudi Santoso, ‘Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama’, *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat*, 19.2 (2019), 199–208.

7. Keberagaman Hukum Pernikahan di Indonesia

Ulama *Syāfi'iyah* secara rinci mengatakan pernikahan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. *Sunnah* bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan.
- b. *Makruh* bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. *Wajib* bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin dan takut akan terjerumus ke dalam zina jika tidak melakukan perkawinan.
- b. *Makruh* bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. *Haram* bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupannya.
- b. *Mubah* bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin atau perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.³⁷

³⁷ Sudiyat Imam, 'Hukum Adat Sketsa Asas', Yogyakarta, Liberty, 1981.

B. Kembar Siam

1. Pengertian Kembar Siam

Conjoined twins atau kembar yang menjadi satu (siam) adalah kembar satu telur dan daerah embrio gagal untuk terpisah sama sekali, sehingga kedua bayinya tetap saling melekat. Kembar siam merupakan salah satu variasi. Bagian tubuh yang sering melekat ialah sacrum (tulang segitiga besar yang membentuk bagian bawah tulang punggung). Insidensinya 1:900 kelahiran kembar atau 1:50.000 sampai 1:100.000 kelahiran, kebanyakan terjadi pada bayi perempuan. Kematian maternal (kematian ibu hamil) jarang terjadi. Kemunculan kasus kembar siam diperkirakan adalah satu dalam 200.000 kelahiran, dan yang bisa bertahan hidup berkisar antara 5% dan 25%, namun kebanyakan hanya 75% serta berjenis kelamin perempuan.

Kembar dibagi menjadi dua macam, yaitu 1) kembar *dizigotik* (kembar dua telur, *heterolog*, *biovuler*, dan *fraternal*) terdiri dari satu *ovarium* dan dari dua *folikelde graff*, 2) kembar *monozigot* (kembar 1 telur, *homolog*, *uniovuler*, identik) terdiri dari satu telur dengan dua inti, hambatan pada tingkat *blastula*, hambatan pada tingkat segmentasi dan hambatan setelah *amnion* dibentuk, tetapi sebelum *primitive streak*. Kembar identik mungkin memiliki satu atau dua kantong *chorion*, akan tetapi hanya kalau ada satu kantong *chorion* maka kembar identik dapat dibuktikan. Kembar dengan jenis kelamin sama mempunyai dua kantong *chorion* dapat identik atau *fraternal*, dan tidak ada pemeriksaan terhadap plasenta atau selaput ketuban yang dapat membuktikan keadaan sesungguhnya.³⁸

Istilah kembar siam berawal dari pasangan kembar siam terkenal Chang dan Eng Bunker (1811-1874) yang lahir di Siam (sekarang Thailand). Kasus kembar siam tertua yang tercatat adalah Mary dan Eliza. Chulkhurst dari Inggris yang

³⁸ Nugraheny.112

lahir pada tahun 1100-an.

2. Penyebab Terjadinya Kembar Siam

Berikut terdapat beberapa penyebab terjadinya kembar siam menurut para pakar:

a. Kembar identik

Kasus kembar identik atau kembar *monozigot* terjadi ketika satu buah sel telur ternyata dibuahi oleh dua sel sperma. Kemudian hasil dari embrio ini menjadi calon dua janin yang berbeda. Pada hari ke-12 setelah pembuahan maka lapisan embrio akan terbagi dan mulai membentuk *monozigot* yang kembar. Setiap embrio akan mengembangkan organ dan struktur tertentu. ini tidak bisa dicegah namun sudah bisa diketahui oleh dokter sejak dalam kandungan.³⁹

b. Proses pemecahan embrio lambat

Bayi yang akan dilahirkan kembar dan berasal dari sel telur yang sama, maka bisa mengalami perlambatan pemecahan embrio. Proses ini biasanya terjadi pada hari ke-13 sampai 15 pembuahan, namun proses pemecahan atau pemisahan embrio belum selesai sempurna. Akibatnya kembar yang terjadi adalah kembar siam. Proses ini juga tidak akan bisa dicegah sehingga akan terlahir bayi kembar siam.

c. Dua embrio tidak terpisah sempurna

Bayi kembar siam juga bisa berasal dari dua embrio yang berbeda. Kondisi ini sebenarnya bisa menjadi jenis kembar yang tidak identik. Namun beberapa peneliti tidak mengetahui penyebabnya sehingga membuat dua embrio yang terpisah akhirnya bisa bersatu sejak awal perkembangan embrio. Awal mula kondisi ini sering tidak diketahui sehingga baru terlihat setelah janin

³⁹ Harry Oxorn and William R Forte, *Ilmu Kebidanan: Patologi Dan Fisiologi Persalinan* (Penerbit Andi, 2010).

berumur beberapa minggu.

d. Pengaruh faktor genetik

Kembar siam banyak dipengaruhi oleh faktor genetik. Tidak hanya dengan genetik yang memang memiliki kembar siam tapi juga genetik kemarin yang menurun dalam keluarga. Kembar siam termasuk jenis kembar yang berasal dari sel telur yang sama, kemudian terbentuk rongga ketuban yang sama juga lalu kembar saling berbagi *plasenta*. Ketika wanita memiliki sel telur yang dibuahi sempurna oleh duasperma namun tidak terpisah selama proses pembelahan maka akan menghasilkan kembar siam. Akhirnya sel telur yang dibuahi ini akan berkembang menjadi janin kembar namun tidak terpisah.⁴⁰

e. Sel telur terpisah dan bergabung bersama

Beberapa kembar siam sebenarnya hampir saja tidak terjadi. Setelah 12 hari sejak pembuahan maka embrio sudah memisahkan diri dan siap menjadi kembar identik. Namun setelah itu akhirnya embrio kembali bergabung sehingga menjadi kembar siam. Awal mula proses gabungan dua embrio yang sudah terpisah ini tidak bisa diketahui atau dideteksi secara medis.

3. Jenis-Jenis Kembar Siam

Bagian tubuh yang terhubung pada kembar siam bermacam-macam. Perbedaan inilah yang menjadi patokan dalam menentukan jenis kembar siam. Dada merupakan bagian tubuh yang paling sering terhubung pada sebagian besar bayi kembar siam. Tetapi bayi kembar siam juga memiliki kemungkinan untuk terhubung di bagian tubuh lain, misalnya perut, tulang belakang, panggul, atau bahkan kepala.

Adapun beberapa jenis kembar siam adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Oxorn and Forte.262

- a. *Thoracopagus*: kedua tubuh bersatu di bagian dada (*thorax*). Jantung selalu terlibat dalam kasus ini. Ketika jantung hanya satu, harapan hidup baik dengan atau tanpa operasi adalah rendah. (35-40% dari seluruh kasus).
- b. *Omphalopagus*: kedua tubuh bersatu di bagian bawah dada. Umumnya masing-masing tubuh memiliki jantung masing-masing, tetapi biasanya kembar siam jenis ini hanya memiliki satu hati, sistem pencernaan, diafragma dan organ-organ lain (34% dari seluruh kasus).
- c. *Xiphopagous*: kedua tubuh bersatu di bagian *xiphoid cartilage*
- d. *Pygopagus (iliopagus)*: bersatu di bagian belakang. (19% dari seluruh kasus).
- e. *Cephalopagus*: bersatu di kepala dengan tubuh yang terpisah. Kembar siam jenis ini umumnya tidak bisa bertahan hidup karena kelainan serius di otak. Dikenal juga dengan istilah *janiceps* (untuk dewa Janus yang bermuka dua) atau *syncephalus*.⁴¹
- f. *Cephalothoracopagus*: Tubuh bersatu di kepala dan *thorax*. Jenis kembar siam ini umumnya tidak bisa bertahan hidup. (juga dikenal dengan *epholothoracopagus* atau *craniothoracopagus*).
- g. *Craniopagus*: tulang tengkorak bersatu dengan tubuh yang terpisah (2% dari seluruh kasus).
- h. *Craniopagus parasiticus* - bagian kepala yang kedua yang tidak memiliki tubuh.
- i. *Dicephalus*: dua kepala, satu tubuh dengan dua kaki dan dua atau tiga atau empat lengan (*dibrachius*, *tribrachius* atau *tetrabrachius*) Abigail dan Brittany Hensel adalah contoh kembar siam dari Amerika Serikat jenis

⁴¹ Sarwono Prawirohardjo, 'Ilmu Kebidanan Yayasan Bina Pustaka' (Jakarta, 2008).

dicephalus tribrachius.

- j. *Ischiopagus*: kembar siam anterior yang bersatu di bagian bawah tubuh. (6% dari seluruh kasus).
- k. *Ischio-omphalopagus*: Kembar siam yang bersatu dengan tulang belakang membentuk huruf-Y. Mereka memiliki empat lengan dan biasanya dua atau tiga. Jenis ini biasanya memiliki satu system reproduksi dan system pembuangan
- l. *Parapagus*: Kembar siam yang bersatu pada bagian bawah tubuh dengan jantung yang seringkali dibagi. (5% dari seluruh kasus).
- m. *Diprosopus*: Satu kepala dengan dua wajah pada arah berlawanan.⁴²

4. Kasus Kembar Siam di Indonesia

Seperti halnya belahan dunia lain, kasus kembar siam juga terjadi di Indonesia. Kemajuan dan kemampuan tenaga medis Indonesia berikut peralatan kedokteran yang cukup membanggakan, membuat operasi bisa dilangsungkan di Tanah Air. Namun ada juga yang harus dibawa ke luar negeri. Berikut beberapa kasus kembar siam lainnya yang terjadi di Indonesia :⁴³

- a. Pristian Yuliana dan Pristian Yuliani

Operasi pemisahan kembar siam dempet kepala Pristian Yuliana dan Pristian Yuliani merupakan kesuksesan besar dalam dunia kedokteran di Tanah Air karena dempet kepala pertama yang berhasil dipisahkan di Indonesia. Yuliana dan Yuliani lahir di RS Tanjung Pinang, Riau, pada 31 Juli 1987. Kondisinya saat itu dempet kepala di bagian ubun-ubun (*craniopagus vertical*). Saat dioperasi selama 13 jam pada 21 Oktober 1987, mereka masih berusia 2 bulan 21 hari. Proses

⁴² Prawirohardjo.

⁴³ 'Kembar Siam' <https://id.wikipedia.org/wiki/Kembar_siam>.

pemisahan yang dipimpin Prof. Dr. R.M. Padmosantjojo dengan total 96 dokter, berlangsung di RS Cipto Mangunkusumo dengan biaya Rp 42 juta. Saat ini keduanya tinggal bersama orangtuanya Tularji dan Hartini di Tanjungpinang, Riau. Kasus mereka menjadi momentum. Ini untuk pertama dokter Indonesia berhasil memisahkan bayi kembar siam yang menempel pada tengkorak kepala. Jarang kembar siam dengan kondisi seperti mereka yang selamat dari meja operasi. Termasuk yang tidak selamat itu adalah kembar siam asal Iran Ladan-Laleh Bijani. Kelahiran bayi kembar siam memiliki rasio 1:200 ribu kelahiran, tetapi kembar dengan bagian atas kepala menyatu atau *craniopagus* memiliki persentase dua persen dari rasio tersebut. Hanya

15 persen kembar *craniopagus* hidup hingga usia lima tahun dan hanya satu yang mencapai usia dewasa.

b. Anandya Yoris Safadia dan Anindya Yoris Safadia

Bayi kembar siam Anandya Yoris Safadia dan Anindya Yoris Safadia yang dilahirkan 1 Juni 1998 dengan bagian tengah dada dan perut berdempet (*thoraco-abdominopagus*). Organ kedua bayi tersebut terpisah. Bagian tubuh yang menyatu hanya lapisan dalam dinding perut (*peritoneum*) dan lemak usus (*omentum*). Sedangkan jantung, hati, usus, dan organ dalam perut lainnya terpisah. Pemisahan kedua putri Muhammad Jumain dan Yuli Astuti ini berlangsung selama 1,5 jam di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, pada 25 Mei 1999, dan berakhir sukses. Anggota tim dokter yang terlibat antara lain Prof Dr dr H Faik Heyder, dr H Yulianto, dr FX Soetoko dan dr Karsono.

c. Perina Nurfarida dan Perani Nuraida

Kembar siam Perina Nurfarida dan Perani Nuraida lahir di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta pada tanggal 21 April 2002. Bayi pasangan Nunik dan Dian

tersebut termasuk tipe *omfalofagus* yang menyatu rongga perut dan panggulnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan terjadi penyatuan hati dengan penampang per lengketan 11,5 x 11 cm. Selain itu, ujung usus halus dan usus besar menyatu dan bermuara pada kloaka, rongga dalam tubuh bawah, bersama saluran dari kandung kemih. Pada masing-masing bayi terdapat sepasang ginjal dengan sistem saluran kemih menyilang satu sama lain. Meski kedua tulang panggul terpisah, mereka hanya memiliki satu ovarium dan satu *uterus rudimenter*. Bayi tersebut menjalani operasi dua tahap. Namun, kemudian mereka meninggal dunia setelah menjalani operasi tahap kedua, yakni pemisahan tubuh mereka pada tanggal 26 Februari 2003.

d. Nugroho Yuliana dan Nugroho Yuliani

Kembar siam Nugroho Yuliana dan Nugroho Yuliani merupakan anak pasangan Suyono dan Sri Mariyati asal Desa Balerejo, Madiun, Jawa Timur. Keduanya lahir melalui operasi cesar di RSUD dr Soedono Madiun pada 3 Maret 2003. Pihak RSUD dr Soedono Madiun merujuk bayi kembar siam tersebut ke RSUD Dr Soetomo Surabaya karena tidak mampu menanganinya. Prof. Soegeng Soekanto Martprawiro, seorang ahli patologi turut serta memisahkan Yuliana dan Yuliani pada Minggu 21 Maret 2003, beberapa jam setelah kembar siam itu meninggal dunia sekitar pukul 04.50 Wib. Pemisahan tetap dilakukan atas permintaan orang tua si kembar siam, lantas di masukkan dalam peti dan dimakamkan secara terpisah di desanya. Tim dokter menyatakan Yuliana dan Yuliani meninggal akibat *thorako ompalo fagus* atau mengalami kegagalan bawaan fungsi- fungsi organ secara multiple. Kelainan itu antara lain otak bayi mengalami pembengkakan karena kekurangan oksigen. Selain itu, tulang dada dan leher keduanya saling menarik. Kedua bayi ini pun hanya memiliki satu

kantung jantung, sementara paru-parunya mengembang tidak sempurna. Faktor inilah yang antara lain membuat dokter sejak awal berkesimpulan bayi ini tak mungkin dipisahkan. Kalaupun dipaksa dipisahkan bayi kembar ini akan meninggal di meja operasi. Saat meninggal berat kedua bayi 5,5 kg dan mereka merupakan bayi kembar siam ke-16 yang pernah ditangani RSUD Dr Soetomo.

e. Abdurrahman dan Abdurrohlim

Seperti kembar siam lainnya, Abdurrahman dan Abdurrohlim pun punya kelainan fisik saat dilahirkan. Mereka dempet di bagian panggul, tanpa anus, jantung salah satu bayi terletak di sebelah kanan, padahal harusnya di kiri. Rongga panggul juga cuma satu dan keduanya hanya punya satu kelamin dan satu testis. Keduanya diperkirakan berjenis kelamin lelaki, karena biasanya, kembar siampunya jenis kelamin sama, karena berasal dari satu telur. Abdurrahman dan Abdurrohlim merupakan anak ke delapan dan ke sembilan pasangan Rodiah dan Asep, penduduk Sindang Palay, Desa Rahayu, Kec. Margaasih, Bandung, Jawa Barat. Proses caesar membantu kelahiran mereka pada 12 Juli 2003 di RS Astana Anyar, Bandung. Sehari berikutnya kedua bayi langsung dibawa ke RS Hasan Sadikin, Bandung. Namun dalam usia 13 hari, akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di ruang Neonatal Intensive Care unit (NICU) RS Hasan Sadikin sebelum sempat dioperasi. Bayi Abdurachman meninggal lebih dulu sekitar pukul 07.00 Wib, disusul adiknya Abdurachim yang meninggal sekitar pukul 09.10 Wib. Keduanya mengalami kesulitan spontanitas bernapas sehingga harus memakai alat bantu pernapasan (*ventilator*) serta ditemukannya kuman yang sudah resisten terhadap antibiotik. Selain itu kedua bayi itu mengalami kelainan

dalam darahnya, kandungan trombosit, *lekosit dan haemoglobin* berada di bawah normal.

f. Manna dan Salwa

Ketika melahirkan prematur pada 25 Juli 2003 Ani Aristin, warga Desa Gladak Kembar, Purwoasri, Banyuwangi, Jawa Timur, mendapatkan tiga bayi kembar. Namun dua di antaranya berdempet. Kembar siam yang belakangan diberi nama Manna dan Salwa, langsung dibawa sang suami Muhammad Hakim Firman ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Sementara Salma, kembar satu lagi yang tidak di RS Perkebunan Bhakti Husada, Desa Krikilan, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Manna dan Salwa dempet dada hingga pinggang, dengan hanya memiliki sepasang kaki dan dua pasang tangan. Tim dokter RSUD Dr Soetomo yang diketuai Prof dr Silvy Damanik SpA telah memutuskan untuk tidak melakukan operasi pemisahan pada keduanya, karena risiko kematian yang dihadapi cukup besar.

g. Siti Maryati dan Siti Maryani

Proses kelahiran kembar siam Siti Maryati dan Siti Maryani dilakukan melalui operasi caesar pada 17 Januari 2004, di RS Marga Husada, Wonogiri, Jawa Tengah. Keduanya anak pasangan Daryono dan Luluk Kusnaeni, penduduk Desa Pencil, Kecamatan Jatisrono, Wonogiri. Mereka hanya dempet sangat tipis di perut sepanjang dua centimeter dan tidak ada organ dalam yang menyatu. Pemisahan kembar siam ini berhasil dilakukan melalui operasi selama dua jam pada 11 Februari 2004 oleh 40 dokter yang diketuai Prof Achmad Surjono, dari RSUP Sardjito, Yogyakarta. Saat itu usia keduanya baru 24 hari dan dinyatakan dapat dibawa pulang pada usia 44 hari. Ini adalah operasi kembar siam pertama yang dilakukan RSUP Dr Sardjito. Sebelumnya, rumah sakit ini pernah menangani tiga kasus kembar siam sejak tahun 1970-an. Namun,

mereka umumnya meninggal terlebih dulu sebelum dioperasi dalam usia berkisar lima sampai tujuh hari.

h. Anggi dan Anjeli

Ketika akhirnya Anggi dan Anjeli di bawa ke Singapura untuk menjalani operasi, itu karena sejumlah rumah sakit mengaku tidak mampu melakukan pemisahan. Di mulai dari RS Vita Insani, Pematang Siantar dan RSUP Adam Malik Medan di Sumatera Utara, hingga RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Alasannya risiko kematian yang tinggi. Maka kembar siam yang lahir 11 Februari 2004, ini pun menjalani operasi pemisahan di Rumah Sakit Gleaneagles, Singapura. Jauh meninggalkan kampung halamannya di Desa Kampung Baru, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Simalungun, Sumatera Utara, sekitar 200 kilometer dari Medan, untuk menjalani operasi berbiaya hingga Rp 5 miliar. Seperti halnya pasangan pemilik bayi kembar siam, pasangan Subari dan Neng Harmanian akhirnya bisa membawa anak kedua dan ketiganya ke Singapura atas bantuan sejumlah dermawan. Saat operasi pemisahan selama sembilan jam pada Sabtu 21 Mei 2005, tim dokter berjumlah 15 orang yang dipimpin dr Tan Kai Chah, dilakukan beberapa rekayasa medis pada Anggi dan Anjeli karena memiliki kelainan lubang anus, kelamin, pinggul, perut besar, usus dan lambung. Dari tiga kaki yang ada sedari lahir, akhirnya masing-masing hanya mendapat satu kaki. Keduanya tiba di Tanah Air pada 18 Juli 2005.

i. Arda dan Ardi

Naas menimpa kembar siam Arda dan Ardi, anak pertama pasangan Sutikno dan Marlina, warga Desa Kampung Wates, Kecamatan Teluknaga, Tangerang, Jawa Barat. Arda dan Ardi akhirnya meninggal dunia pada 12 April 2004 sebelum menjalani operasi. Pihak keluarga menduga pihak rumah sakit lamban dan tidak maksimal memberikan penanganan. Ardi, meninggal

sekitar 00.30 Wib, sedangkan Arda jam 09.00 Wib. Dempet dari leher sampai perut ini lahir 9 April 2004 dengan bantuan bidan. Karena keadaannya dempet, lantas diujuk ke RSUD Tangerang dan selanjutnya dirujuk lagi ke RS Cipto Mangunkusomo, Jakarta dan meninggal di sana.

j. Dwipayani dan Dwipayati

Kembar siam Dwipayani dan Dwipayanti merupakan putri pasangan I Gusti Ayu Ketut Sriyani dan Gusti Eka Laya Kunta, seorang anggota polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) yang tinggal di Desa Mengwi, Denpasar, Bali. Kembar siam ini lahir pada 1 Mei 2004, dengan kondisi dempet pada bagian dada hingga perut. Operasi pemisahan berbiaya Rp 532 juta, dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo, Surabaya, Jawa Timur. Sebelum menjalani pemisahan, kembar siam ini terlebih dahulu menjalani operasi *tissue expander*, memasukkan sebuah alat untuk pengembangan jaringan kulit sebelum operasi pemisahan. Pada Sabtu 29 Januari 2005, sekitar pukul 15.50 Wita, sebanyak 42 anggota tim dokter yang menangani operasi berhasil memisahkan keduanya. Ini merupakan pasien kembar siam ke 17 yang ditangani RSUD Dr Soetomo. Sayangnya, pada 3 Februari, atau lima hari pasca operasi, Dwipayani meninggal dunia saat dalam perawatan di rumah sakit karena kebocoran di jantungnya. Dia dikuburkan di Setra Keheran, Mengwi, Bali. Sedangkan Dwipayanti dalam keadaan sehat hingga kini.

k. Rochman dan Rochim

Rochman dan Rochim, bayi kembar siam dengan nama asli Abdurrohman dan Abdurrohman, dilahirkan di RSUD Swadana, Jombang pada 4 September 2009 dengan berat 5,1 kilogram dan panjang 39 centimeter. Kedua anak pasangan Anis Mulyo dan Supinah ini, berjenis

kelamin laki-laki dan dempet pada bagian pinggul. Seperti kembar siam lainnya, Rochman dan Rochim mempunyai kelainan fisik saat dilahirkan. Selain dempet di bagian pinggul, mereka berdua hanya memiliki satu alat kelamin laki-laki. Operasi pemisahan dilakukan di Gedung Bedah Pusat Terpadu (GBPT) RSUD dr. Soetomo, Surabaya pada tanggal 9 April 2011. Operasi pemisahan ini melibatkan 100 dokter dari berbagai bidang keahlian. Ketua Pusat Pelayanan Kembar Siam Terpadu (PPKST), dr Agus Harianto SpA(K) kepada wartawan, menjelaskan bahwa pemisahan keduanya akan memakan waktu selama 27 jam. Sehari menjelang operasi, pihaknya sempat menemukan adanya infeksi di daerah anus bayi di bayi berusia 19 bulan tersebut. Namun dokter telah memberikan obat *antibiotika profilaksis*.

1. Listiani 1 dan Listiani 2

Dalam kasus terakhir, pada 19 September 2005 lalu lahir prematur kembar siam dempet di bagian dada dan perut. Berat lahirnya 3,4 kilogram dan panjang 32 sentimeter. Kembar siam laki-laki yang belum diberi nama itu merupakan anak pertama pasangan Made Yasa Antara dan Wayan Listiani yang bermukim di Banjar Pengorekan, Ubud, Gianyar, Bali. Diagnosa awal menunjukkan bayi Listiani hanya memiliki satu jantung yang ternyata juga memiliki kelainan pula. Serambi yang dimiliki cuma satu, bilik dua dan ada kebocoran di dua tempat. Kerja pembuluh darahnya juga tidak teratur. Darah kotor dan darah bersih bercampur, sehingga kasus ini disebut juga bayi biru. Selain itu, hati atau livernya juga menyatu. Karena belum diberi nama, kembar siam itu disebut Listiani 1 dan Listiani 2. Saat dalam perawatan di RS Sanglah, Bali, keduanya meninggal dunia pada hari Kamis, 29 September 2005 sekitar pukul 14.00 WITA. Penyebab utamanya gagal jantung. Hal yang sudah diperkirakan

dokter sejak awal.

C. *Maqāshid Asy-Syarī 'ah*

1. Definisi dan Teori *Maqāshid Asy-Syarī 'ah*

Secara etimologi *Maqāshid asy-Syarī 'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *Maqāshid* dan *asy-Syarī 'ah*. *Maqāshid* adalah bentuk plural dari *maqṣud*, *qāṣd*, *maqṣid* atau *quṣud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. *Syari'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syari'ah* secara terminologi adalah *al nuṣuṣ al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* yang *mutawātir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, *Maqāshid asy-Syarī 'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat *syari'ah* (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama *mujtahid* dari teks-teks *syari'ah*.⁴⁴

Membicarakan tentang *Maqāshid asy-Syarī 'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan *ushul fiqh* dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam *Al-Qur'an*, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam *Sunnah* yang terumuskan dalam *fiqh* akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.⁴⁵

⁴⁴ Moh Toruquddin, 'Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur', 2.

⁴⁵ Gofar Shidiq, 'Teori Maqashid Al'Syariah Dalam Hukum Islam', *Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009*.

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat *Al-Qur'an* yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.⁴⁶
- b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum *syara'a* selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat membuat hukum islam lebih flexibel.⁴⁷
- c. Menurut Ibnu Ashur bahwa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* bisa berupa *Maqāṣid asy-Syarī'ah Al-'Āmmah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-khāṣṣah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *Maqāṣid asy-Syarī'ah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Juz'iyah* yang meliputi setiap hukum *shara'a* seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.⁴⁸

Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang *Maqāṣid asy-Syarī'ah* harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah *syariat* islam diterapkan *Pertama*, teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah Asy-Syātībī*

⁴⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

⁴⁷ Moh Mukri, 'Aplikasi Konsep Masalah Al-Gazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia', *Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta*, 2012.

⁴⁸ Moh Toruquddin, 'Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur', (*Jurnal*).

secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta'līl* (penetapan hukum berdasarkan *illat*), dan *al-maṣhālih wa al-mafāsīd* (kemaslahatan dan kerusakan).⁴⁹ Kedua, Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibnu Ashur secara global didasarkan pada *Maqāṣid Al-Āmmah* dan *Maqāṣid al-khāṣṣah*, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan *Maqāṣid* dengan menggunakan *fitrah*, *masalahah*, dan *talīl*. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalahah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu *masalahah* bagi umat, *masalahah* bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.

Kajian teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (*Al-Qur'an* dan *Sunnah*) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh *Rasulullah SAW*, para sahabat, dan generasi *mujtahid* sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan terhadap *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ialah kunci keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihadnya*.⁵⁰

Bahwasannya inti daripada teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* berdasarkan penjelasan diatas ialah dimana *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tersebut adalah *maṣlahah*, karena penetapan hukum

⁴⁹ Moh Toriquddin, 'Teori Maqāshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6.1 (2014).

⁵⁰ Shidiq.154

dalam Islam harus bermuara kepada *maṣlahah*. Perlu diketahui bahwa *Allah SWT* sebagai *syari'* (yang menetapkan *syari'at*) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan *syari'at* adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. *Syari'at* semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan *syari'at*.

2. Maksud dan Tujuan *Syari'ah*

Para ulama *salaf* dan *khalaf* bersepakat bahwa setiap hukum *syari'ah* pasti memiliki alasan ('*illah*) dan juga tujuan (*maqāṣid*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *Jasser Audah* menyebutkan, *syari'ah* ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. *Syari'ah* merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan.

Bahwasannya, dari apa yang secara singkat kita paparkan di atas sudah jelas bahwa, ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ialah *maṣlahah*. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian *maṣlahah* agar pemahaman tentang *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh *syari'ah* bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga semua manusia secara keseluruhan.

Jadi, bahwasannya yang harus digaris bawahi ialah *Maqāṣid asy-Syarī'ah* bermuara pada kemaslahatan. *Syari'ah* diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *Maqāṣid* nya agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam

bermasyarakat dapat dipertahankan.⁵¹

3. Konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-Syarī'ah ialah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh *syari'* (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum *syari'ah*. Menurut Alal al-Fasi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh *syari'ah* dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum *syari'ah*. Abdul wahab khalaf menyimpulkan bahwa tujuan *syari'ah* ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* merupakan lanjutan dari konsep *masalahah*. *Maslahah*, menurut *syara'a* dibagi menjadi tiga, yaitu *masalahah mu'tabarah* (didukung oleh *syara'*), *masalahah mulghah* (ditolak *syara'*) dan *masalahah mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak *syara'a*, namun didukung oleh sekumpulan makna *nash al-Qur'an* dan *al-Hadist*).

4. Tingkatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Inti dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ialah mendatangkan ke maslahatan dan menolak ke mudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁵²

Bahwasannya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian :

a. Kemaslahatan *Ḍarūriyyāt* (Primer)

Konsep *Ḍarūriyyāt* sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan *Ḍarūriyyāt* untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun *Ḍarūriyyāt* artinya

⁵¹ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2014).

⁵² Kuat Ismanto, 'Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah', *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2016.

sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia.⁵³

Darūriyyāt merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia, *Darūriyyāt* di dalam *syari'ah* merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hājiyyāt* dan *tahsīniyyāt*.

Selanjutnya *Darūriyyāt* terbagi menjadi lima, yaitu :

- 1) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (*hifz al-dīn*)

Adalah islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk islam

Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran *syari'at* mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya dan keridhaannya.

- 2) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (*hifz an-nafs*)

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah *mensyari'atkan* (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam ialah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak

⁵³ Ismanto.172

boleh dihancurkan kemuliaannya.

3) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (*hifz al-'aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulai, dan berbeda dengan makhluk lainnya.

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya.⁵⁴

Untuk melindungi akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaan dan meningkatkan kualitas akal dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia diperintahkan menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak tempat.

4) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta Benda (*hifz al-māl*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang *syar'i* atau dari warisan dan hal

⁵⁴ Ah Jauhar, 'Mad Al-Mursi H? Usain', *Maqāṣid Syari'ah Fi> Al-Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.

sejenis.

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut ini : *Pertama*, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli.⁵⁵

5) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan (*hifẓ an-nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina. Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan hawa nafsu yang mendorong untuk melakukan hubungan badan yang jika dilakukan secara sah adalah baik.

Apabila kelima hal di atas tersebut dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia juga akhirat. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat.⁵⁶

b. Kemaslahatan *Ḥājiyyāt* (Sekunder)

Ḥājiyyāt disepadankan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan *Ḥājiyyāt* tidak seesensial *Darūriyyāt* melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun *Ḥājiyyāt* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk

⁵⁵ Jauhar.59

⁵⁶ Fauzia.91

menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. *Hājiyyāt* ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan *jināyah*.⁵⁷

Pada ibadah misal, seperti rukshah yang diberikan kepada orang yang sakit dan dalam perjalanan dalam melaksanakan sholat atau bermusafir. Dalam bidang adat misal, seperti kebolehan berburu, dan memakan makanan halal dan lainnya. Dalam bidang mu'amalah ialah seperti melaksanakan transaksi jual beli dan lainnya. Pada bidang jinayah (pidana) misal, seperti hukum sumpah atas pembunuhan dan kewajiban membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kebolehan karena bukti lemah dan tidak cukup dalam merusak kepentingan umum.⁵⁸

Hājiyyāt juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas, dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia.⁵⁹

c. Kemaslahatan *Tahsīniyyāt* (Tersier)

Pengertiannya ialah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Kebutuhan *Tahsīniyyāt* atau juga disebut *takmīliyyat* secara sederhana disepadankan dengan istilah kebutuhan tersier. Makna *Tahsīniyyāt* adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal sehat.

Dalam arti lain apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia, baik dalam masalah ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara

⁵⁷ Ismanto.110

⁵⁸ Moh Mukri, 'Paradigma Maslahat Dalam Pemikiran Al-Ghazali' (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011).

⁵⁹ Fauzia.98

dalam bersuci maupun dalam adat kebiasaan seperti adab makan dan minum. Seperti dilarangnya jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masa *jināyah*.⁶⁰

5. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Dalam Pernikahan

Maqāṣid asy-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh *Syar'i* dalam menetapkan syariat bagi umat Islam. Adapun tujuan-tujuan tersebut berintikan pada kemaslahatan umat manusia. Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sendiri mengintikan mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Dalam Islam perkawinan atau pernikahan disyariatkan untuk menjaga dan memelihara keturunan. Menjaga dan memelihara keturunan merupakan salah satu tujuan hukum islam dimana disebut dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Salah seorang pakar *Maqāṣid asy-Syarī'ah* bernama Jamaluddin Atiyyah menjelaskan secara rinci tentang *Maqāṣid* atau maksud dari pensyari'atan pernikahan. Atiyyah menjelaskan maksud tersebut dengan cara memahami dan menafsirkan *Al-Qur'an* dan *as-sunnah* serta memadukan beberapa pendapat dari ulama lainnya mengenai pernikahan. Menurut Atiyyah⁶¹, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dari pernikahan mencakup :

- a. Mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan
- b. Menjaga keturunan
- c. Menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*
- d. Menjaga garis keturunan
- e. Menjaga kebragamaan dalam keluarga
- f. Mengatur pola hubungan yang baik dalam berkeluarga

⁶⁰ Ismanto.116

⁶¹ Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2002).

g. Mengatur finansial keluarga.

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak dua hal dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-dīn*) dan keturunan (*hifz an-nasl*).⁶² Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai setengah dari agama (*hifz al-dīn*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.

Menikah memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga melahirkan kemudlaratan.

Perkawinan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan *mawaddah* dan *rahmah*. Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan perkawinan. Perkawinan yang terjadi dan tidak didasari atas *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan motif keagamaan akan meninggalkan pertanyaan.

⁶² Abd Rasyid As'ad, 'KONSEP MAQAHID AL-SYARI'AH DALAM PERKAWINAN', *Hakim Pengadilan Agama Mojokerto* <<https://www.scribd.com/document/451165818/KONSEP-MAQAHID-AL-SYARI-AH-DALAM-PERKAWINAN-pdf#>>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan & Perceraian* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- , *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Asrori, Ahmad, 'Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang- Undang Perkawinan Di Dunia Islam', *Al-Adalah*, 12
<[https://doi.org/ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article, view/215/363](https://doi.org/ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363)>
- Bujairimi, Imam, *Kitab Hasyiyah Al-Bujairimi Ala Al-Khatib* (Beirut - Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996)
<<https://www.laduni.id/kitab/post/read/687/kitab-hasyiyah-al-bujairimi-ala-al-khatib-4-jilid>>
- Et al, Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2014)
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Hamidy, Zainuddin, *Shahih Bukhari Jilid IV* (Jakarta: Widjaya, 1982)
- 'Hasil Bahstul Masail LBM NU Lampung', 2016
<<https://lampung.nu.or.id/warta/bila-si-kembar-siam-ingin-dinikahkan-b7js7>>
- Imam, Sudiyat, 'Hukum Adat Sketsa Asas', *Yogyakarta, Liberty*, 1981
- Ismanto, Kwat, 'Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah', *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2016

- J Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdak Arya, 2004)
- Jauhar, Ah, 'Mad Al-Mursî H? Usain', *Maqāshid Syari'ah Fi> Al-Islam*. Jakarta: Amzah, 2013
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996)
- 'Kembar Siam' <https://id.wikipedia.org/wiki/Kembar_siam>
- Kusuma, Hadi, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2002)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: University Press, 2020)
- Mukri, Moh, 'Aplikasi Konsep Masalah Al-Gazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia', *Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta*, 2012
- , 'Paradigma Maslahat Dalam Pemikiran Al-Ghazali' (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011)
- Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Prgresif, 1984)
- Narbuko, Cholid, and Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta (Bumi Aksara, 1997)
- Nugraheny, Esty, *Asuhan Kebidanan Pathology* (Yogyakarta: Pustaka Rihama, 2010)
- Oxorn, Harry, and William R Forte, *Ilmu Kebidanan: Patologi Dan Fisiologi Persalinan* (Penerbit Andi, 2010)
- Oxorn, Harry, and William R. Forte, *Ilmu Kebidanan* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2010)
- Prawirohardjo, Sarwono, 'Ilmu Kebidanan Yayasan Bina Pustaka'

(Jakarta, 2008)

Rasyid As'ad, Abd, 'KONSEP MAQAHID AL-SYARI'AH DALAM PERKAWINAN', *Hakim Pengadilan Agama Mojokerto* <<https://www.scribd.com/document/451165818/KONSEP-MAQAHID-AL-SYARI-AH-DALAM-PERKAWINAN-pdf#>>

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)

Santoso, Rudi, 'Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama', *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19.2 (2019), 199–208

———, 'HUKUM NIKAH MUT'AH MENURUT TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1.1 (2020)

Shidiq, Gofar, 'Teori Maqashid Al'Syariah Dalam Hukum Islam', *Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009*

Strauss, Darin, *Chang and Eng* (Penguin, 2001)

Sudjana, Nana, *Pedoman Penyusunan Skripsi Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabet, 2001)

Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 1999)

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana, 2014)

———, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 1999)

Toriquddin, Moh, 'Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6.1 (2014)

Toruquddin, Moh, 'Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur', 2

———, 'Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur', (*Jurnal*)

Wibisana, Wahyu, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14.2 (2016), 185–93

Wu, Cynthia, *Chang and Eng Reconnected: The Original Siamese Twins in American Culture* (Temple University Press, 2012)

Zein, M, and Satria Effendi, 'Ushul Fiqh, Cet. Ke-3', *Jakarta: Kencana*, 2009

